

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 24 TAHUN 2024
(STUDI DI DESA MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ADIS IRSADI

NIM: 18103040131

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1297/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
GUBERNUR DIY NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MAGUWO HARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADIS IRSADI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040131
Telah diujikan pada : Rabu, 20 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 674a59dc2b85f



Penguji I

Norainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6759337ce115a



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6744b191a8705



Yogyakarta, 20 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675a5fa09ded0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adis Irsadi
NIM : 18103040131
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengelolaan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 (Studi di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis oleh orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 November 2024



Adis Irsadi

NIM. 18103040131

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adis Irsadi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adis Irsadi

NIM : 18103040131

Judul : Pengelolaan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 (Studi di Desa Maguwoharjo Kevamatan Depok Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 November 2023



Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah/daerah yang diberikan kewenangan Khusus dalam hal mengatur penyelenggaraan urusan tatanan pemerintahannya khususnya dalam hal pertanahan. Penelitian ini akan membahas dan menganalisis Pengelolaan serta hambatan pelaksanaan Tanah Kas Desa setelah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan di Desa Maguwoharjo.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empirik, lokasi penelitian di Desa Maguwoharo, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan dan studi dokumen/kepuustakaan, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah kas desa di desa Maguwoharjo sudah menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024. Dalam pengelolaan aset desa, proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar tertentu yaitu asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaannya disebabkan karena kurangnya sosialisasi, sumber daya aparatur pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana.

Keywords: *Tanah Kas Desa, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024, Pengelolaan Aset Desa.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Special Region of Yogyakarta is one of the regions/regions that is given special authority in terms of regulating the administration of government affairs, especially in land matters. This research will discuss and analyze the management and obstacles to the implementation of Village Treasury Land after the enactment of Governor Regulation Number 24 of 2024 concerning the Use of Village Land in Maguwoharjo Village.

The approach method used in this research is the empirik juridical approach method, the research location is in Maguwoharjo village, the data sources used are primary data and secondary data, the data collection technique is carried out by submitting a list of questions and document/library study, the data that has been collected is then analyzed qualitatively.

The results of this research show that the management of village treasury land in Maguwoharjo village has used Governor Regulation Number 24 of 2024. In managing village assets, the process must be carried out following certain basic principles or principles, namely functional principles, legal certainty, openness, efficiency, accountability and certainty of value. Meanwhile, obstacles in implementation are caused by a lack of socialization, resources from village government officials, guidance and supervision from the regional government as well as a lack of support for facilities and infrastructure.

Keyword: *Village Treasury Land, Governor Regulation Number 24 of 2024, Village Asset Management.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jadilah Seperti Yang Kau Ingin
Memuncaklah Hebat Meskipun Nanti”
(Farid Stevy)

“Selalu Ada Kisah Dari Setiap Perjalanan
Selalu Ada Pelajaran Dari Setiap Langkahnya”
(Adis Irsadi)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
“Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan”
(QS. Al-Insyirah Ayat 6)

“Gas Terus Selaju Rosi di Atas Aspal”

(Muria Mardika)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dengan memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad shallallahu'alaihi was'allam. Skripsi dengan judul "Pengelolaan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 (Studi di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)" penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda beserta keluarga besar serta teman-teman saya yang selalu memotivasi, semangat, dan dukungan serta doa yang telah diberikan selama ini. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan kesabaran dan keikhlasan.

Terima kasih telah menjadi bagian yang selalu menyempurnakan hidupku, karena sebaik-baiknya orang yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi sekitar maupun yang lainnya.

Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم

ومن يهد الله فال مضل له , ونعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات اعمالنا , ونستغفره , الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله , والحمد لله وحده الشريك له , واشهد ان محمدا عبده , ومن يضل الله فال هادي له
امابعده , اللهم صل وسلم تسليمًا وبارك على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين , ورسوله

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga senantiasa dapat menikmati iman dan islam di kehidupan kita, istiqomah, bermunajat untuk selalu bijak dan baik dalam perbuatan, sehingga kita di anugerahi untuk haus ilmu dan mengenal pengetahuan

Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang tak pernah lepas dari ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman nanti

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Ilmu Hukum oleh Fakultas Syariah dan Hukum yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkat rahmat dan ridha Allah SWT, skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidaksempurnaan selalu menjadi kendala utama dalam penulisan skripsi ini. Namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih dan terima kasih yang tak terhingga penyusun ikhlaskan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya sejak dalam mengerjakan skripsi ini dari awal serta memberikan arahan masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyusun tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan sampai sekarang sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat selama melakukan pembelajaran.
7. Ibuku tercinta Juna yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan dukungan penuh. Serta Ayahku tercinta Agus yang juga telah banyak membantu dan memberikan semangat, kasih sayang dan doa sampai selesainya skripsi ini, Dan Saudara-Saudara ku yang selalu memberikan semangat doa terbaiknya.
8. Kepada keponakan Dezan Al Fatkhan yang telah membantu semua proses selama saya menjalankan proses pendidikan di Yogyakarta.
9. Kepada sahabatku yang bernama Muhammad Iziha Bahta
10. Kepada orang baik yang bernama Anisa Nur Janah telah membantu dan *support* dalam proses pembuatan tugas akhir ini .
11. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018 terkhusus Ahmad Ibrahim Suha, Rizqi Realami, Fakhri Munabbi, Ayat Fazrulrahman dan Naufal Purwodinata.
12. Terima kasih juga kepada keluarga Pondok Pesantren Sunni Darussalam, MAPALASKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PSHT Ranting Depok Cabang Sleman, PMII Rayon Ashram Bangsa, KKN 114 Kelompok 97 Gabug Gunung Kidul.
13. Dan tidak lupa pula bagi teman-teman atau pun pihak lain yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, terima kasih telah menjadi bagian dari proses saya menimba ilmu.

Akhirnya penulis hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak di atas dan mudah-mudah skripsi ini bermanfaat bagi pembaca di kemudian hari.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 4 November 2024

Adis Irsadi



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DESENTRALISASI DAN OTONOMI DESA	16
A. Negara Hukum	16
B. Desentralisasi	19
C. Otonomi Desa.....	22
BAB III EKSISTENSI TANAH KAS DESA DI DESA MAGUWOHARJO	28
A. Sejarah Tanah Kas Desa	28
B. Profil Desa Maguwoharjo	34
C. Prosedur Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Maguwoharjo.....	36
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA MAGUWOHARJO	46
A. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Maguwoharjo.....	46
B. Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Maguwoharjo	54

BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, oleh karenanya manusia berlomba-lomba untuk memilikinya sebagai penunjang untuk mereka bertahan hidup seperti membangun rumah, membangun tempat perbelanjaan dan membuat lahan untuk pertanian. Tanah dapat dimiliki oleh siapa saja, baik perorangan sebagai individu, masyarakat sebagai kelompok, atau sebagai badan hukum.¹

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah/daerah yang diberikan kewenangan Khusus dalam hal mengatur penyelenggaraan urusan tatanan pemerintahannya, kewenangan Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan atau biasa disebut dengan Undang-Undang Keistimewaan. Keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan Sejarah dan hak asal-usul. Mencakup,

- a. Tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah DIY;
- c. Kebudayaan

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

d. Pertanahan; dan

e. Tata Ruang

Desa di Indonesia adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Menurut Bambang Utoyo Desa merupakan tempat Sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan, sedangkan menurut Wiliam Ogburn dan MF Nimkoff Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor kepemilikan tanah menentukan gaya hidup di desa. Berbeda dengan kota dan kota metropolitan, yang sebagian penduduknya mayoritas pendatang. Kontrol kehidupan sosial di desa juga lebih interaktif dan lebih bersifat personal antara warga desa dan masyarakat desa lebih memiliki Tingkat homogenitas yang cukup tinggi dan ikatan sosial yang cukup kuat dibanding masyarakat kota.²

² Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), hlm 3.

Pada umumnya Tanah Kas Desa adalah tanah milik pemerintah desa yang keuntungannya dioptimalisasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan serta tempat bagi pengadaan tanah yang diperuntukan untuk kepentingan umum, dan dalam mewujudkannya diperlukan administrasi tentang pengelolaan tanah kas desa sebagai aturan khusus untuk mengatur perihal tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan Provinsi lain, tanah kas desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari hak *Anggaduh* dan tanah pengganti yang telah disertifikasi atas nama Pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan dinyatakan bahwa:

Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *Anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.

Menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan dinyatakan bahwa:

Tanah Kalurahan diperuntukan untuk:

1. Tanah Kas Kalurahan;
2. Pelungguh;
3. Pengarem-arem; dan

4. Tanah untuk Kepentingan Umum

Di Yogyakarta, pengelolaan tanah kas desa harus sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Hal ini dapat di lihat pada Pasal 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, menyatakan bahwa:

1. Pengguna Tanah Kalurahan meliputi:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten;
 - b. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
 - c. Pengguna Lain.
2. Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang Tanah Kalurahan tidak digunakan oleh:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten; dan/atau
 - b. Pemerintah Kalurahan.
3. Tanah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk:
 - a. tempat tinggal pribadi/perorangan, villa, homestay, guest house, hotel, rumah toko, atau sebutan lain;
 - b. bangunan bawah tanah (basement) kecuali bangunan untuk fungsi struktur dan fungsi utilitas; dan Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
 - c. kegiatan pertambangan.

4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk Instansi Pemerintah dapat menggunakan Tanah Kalurahan untuk asrama dan/atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Akan tetapi pada prakteknya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengungkapkan banyak terkait tanah kas desa yang dipergunakan secara illegal di Kabupaten Sleman, salah satunya adalah di Desa Maguwoharjo. Tanah kas desa yang dialih fungsikan menjadi bangunan bisnis dan tempat tinggal tanpa meminta izin gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Oleh karena uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui serta menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan judul "PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN DI DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Maguwoharjo setelah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan?
2. Apa hambatan pelaksanaan pengelolaan Tanah Kas Desa setelah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji pengelolaan tanah kas desa di Desa Maguwoharjo setelah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024.
- b. Untuk mengkaji hambatan pengelolaan tanah kas desa di dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah pemahaman terhadap penyusun khususnya dalam bidang pengelolaan tanah kas desa,
- b. Untuk menambah pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya dalam hal pengelolaan tanah kas desa.

D. Telaah Pustaka

Penelaahan penyusun dari beberapa penelitian. Penyusun menjumpai beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan tesis mengenai tanah kas desa.

Dalam tesis Endar Hidayati berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah kas desa di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman” ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan tanah kas desa diarahkan dapat menjadi pendukung penguatan otonomi desa di Kabupaten Sleman, khususnya di Kecamatan Gamping, dan sebagai aset yang memiliki nilai strategis untuk “memakmurkan” masyarakat desa. Hasil dari pengelolaan tanah kas desa ini memberi kontribusi kepada pendapatan asli pemerintah desa selaku penguasa pemilik aset. Kebijakan ini, sebagaimana diungkapkan dalam tulisan ini, berimplikasi luas baik bagi pemerintah desa maupun

bagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya yang dimungkinkan melalui sewa-menyewa, perubahan peruntukan, maupun kerjasama. Untuk mendukung terselenggaranya kepentingan umum, tanah kas desa ini dapat dilepas dengan pengganti yang senilai. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong perbaikan dalam usaha mengatasi permasalahan tanah kas desa. Disarankan institusi secara berjenjang di tingkat Provinsi DIY, Kabupaten Sleman sampai dengan Desa lebih meningkatkan peran untuk lestari aset desa ini dengan melibatkan peran serta masyarakat.³

Skripsi dari Priska Tia Setyawan berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Terhadap Tanah kas desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009” menegaskan, merdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 Pada Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dikuasai adalah bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan dan persediaan dan mengatur pemeliharanya. Tanah merupakan tumpuan hidup masyarakat Indonesia, dalam hal ini penulis mengkhususkan tanah kas desa. Tanah kas desa adalah yang digunakan sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai pamong desa dan pemanfaatan tanah kas desa harus diawasi oleh daerah Di kabupaten Sleman pengawasan tanah kas desa dilakukan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22

³ Endar Hidayat, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Magister Universitas Gajah Mada, 2012.

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan. Dinas Pengendalian Pertanahan dibentuk untuk membantu Bupati dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan tanah. Pengawasan yang dilakukan Dinas pengendalian pertanahan adalah membentuk tim dan memberikan surat peringatan kepada pelanggar yang menyalahgunakan tanah kas desa. Dinas pengendalian pertanahan bertanggung jawab kepada Bupati dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Bupati dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Gubernur. Di Kabupaten Sleman pemanfaatan dan penggunaan tanah kas desa telah sesuai dengan peraturan dan telah mewujudkan kepastian hukum.⁴

Skripsi Intri Ayu Murti berjudul *“Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah kas desa di Kecamatan Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011”* menegaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah di distrik Wonosari desa treasury, Gunungkidul tidak sesuai dengan Keputusan No. 23 Tahun 2008. Penggunaan dan penggunaan lahan yang sebagian besar tidak mendapatkan izin dari Gubernur dan orang-orang yang menggunakan dan memanfaatkan tanah desa keuangan tidak akan diizinkan untuk memanfaatkan tanah desa keuangan. Penggunaan uang tunai dan penggunaan lahan telah berubah penunjukan desa yang awalnya pertanian tanah ke bebas lahan pertanian sehingga yang mendarat penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa belum telah mampu mewujudkan tujuan Gunungkidul Kabupaten lokal peraturan No. 6 Tahun 2011 di Gunungkidul

⁴ Priska Tia Setyawan, *“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Terhadap Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009”*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2011

perencanaan spasial, yang mewujudkan distrik sebagai bisnis Pusat Pengembangan, yang didasarkan pada pertanian, Perikanan, kehutanan dan lokal sumber daya untuk tujuan wisata mendukung. Tujuan Belu spasial dapat terwujud karena realitas penggunaan lahan dan pemanfaatan desaperbendaharaan sebagian digunakan untuk toko-toko dan bangunan itu didirikan.⁵

E. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Negara hukum merupakan kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum, baik sikap, tingkah laku, perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara dan oleh warga negaranya harus berdasarkan hukum. Hukum berbeda dengan undang-undang karena pengertian hukum lebih luas daripada undang-undang.⁶

Ada dua hal yang menjadi inti dasar negara hukum yaitu *Supremacy before the Law* (Supremasi Hukum), dan *Equality before Law* (Persamaan Hak di depan Hukum). Supremasi hukum mempunyai arti bahwa hukum diberi kedudukan yang tertinggi, dan berkuasa penuh atas negara dan rakyat, dimana menimbulkan konsekuensi negara tidak bisa dituntut apabila bersalah. Sedangkan Persamaan Hak di depan Hukum mempunyai arti bahwa semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat memiliki status yang sama di depan Hukum, sehingga tidak

⁵ Intri Ayu Murti, "Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011", Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2012.

⁶ Soehino, *Hukum Tata Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).

ada diskriminasi dan semua orang diperlakukan sama di depan hukum.⁷

a. Kaidah Keadilan

Keadilan dalam memberi ganti kerugian diartikan sebagai perwujudan penghormatan kepada seseorang yang haknya dikurangi dengan memberikan imbalan yang setara dengan keadaannya, sebelum hak itu dikurangi atau diambil, sehingga orang tersebut tidak mengalami degradasi kesejahteraan.⁸

Menurut teori tersebut, dalam pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang telah dikurangi haknya, pemerintah penting untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ditunjukkan tidak hanya untuk satu orang saja melainkan juga untuk hajat orang banyak.

b. Kepastian dan Perlindungan Hukum

Kepastian dan Perlindungan Hukum seharusnya tetap dipertahankan bahwa ketiadaan bukti tak tertulis bukan lah suatu penghalang bagi seseorang yang memiliki hak yang sah untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui cara pengakuan hak berdasarkan penguasaan secara *de facto* selama jangka waktu tertentu dan diperkuat dengan kesaksian masyarakat serta lembaga yang berwenang. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hak tanahnya diambil untuk kepentingan umum yang secara formal tertulis didalam peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan kembali perwujudannya secara konsisten dan konsekuen.⁹

⁷ C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Negara Hukum di Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 125-126.

⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 157.

⁹ *Ibid*, hlm. 160-161

2. Otonomi Daerah (Desentralisasi)

Dalam program nasional yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dan melewati banyak wilayah, maka bisa terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna melaksanakan program tersebut yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini yang dimaksud dengan istilah *Desentralisasi*, Menurut Philipus M. Hadjon, Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional.¹⁰

Sedangkan, menurut Joeniarto, Desentralisasi siartikan sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.¹¹

3. Otonomi Desa

Menurut H.W. Widjaja Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹²

¹⁰ Titi Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 250.

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 65.

¹² H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa MERupakan Otonomi Yang Asli Utuh Dan Bulat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 3.

Penyelenggaraan otonomi desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dengan memberi peran masyarakat di dalam pemerintahan.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis harus menjalankan 3 prinsip sebagai berikut: partisipasi, pertanggungjawaban, dan keadilan.¹³ Meski pemerintah desa melaksanakan tugas pembantuan, akan tetapi desa juga punya hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai catatan pemerintah harus memiliki pendapatan sendiri guna menunjang penyelenggaraan.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pengelolaan tanah kas desa setelah berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 di Desa Maguwoharjo.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empirik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini penyusun menyatukan data primer yang diperoleh dari narasumber dengan data

¹³ Himawan S Pambudi, dkk, *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2003), hlm. 39.

sekunder berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini guna penyusunan skripsi terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:¹⁴

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- d) Karya ilmiah/hasil penelitian para sarjana di bidang Pertanahan tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 14.

ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Subjek Penelitian

- a. 1 (satu) orang Kepala Desa Maguwoharjo Kecamatan Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan dan studi dokumen/pustaka. Adapun yang dimaksud dengan menyampaikan daftar pertanyaan adalah mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada pemerintah desa Maguwoharjo guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan studi dokumen adalah mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu, metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas arah pada penelitian ini penyusun akan mengurutkan arah penelitian yang terbagi dalam lima bab, Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab satu penyusun akan memaparkan mengapa penyusun mengambil judul tersebut dan apa yang melatarbelakangi masalah tersebut. Langkah-langkah dalam penyelesaian disusun di bab ini dan akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab dua, penyusun memberi paparan terkait tinjauan umum tentang negara hukum, desentralisasi dan otonomi desa.

Bab tiga, penyusun akan memberikan paparan terkait eksistensi tanah kas desa di desa maguwoharjo mulai dari sejarah tanah kas desa, profil desa maguwoharjo juga prosedur pengelolaan tanah kas desa di desa maguwoharjo.

Bab empat, penyusun menganalisis terkait dengan pengelolaan tanah kas desa di desa maguwoharjo serta hambatan pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di desa maguwoharjo.

Bab lima, adalah bab terakhir dari penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian ini.

¹⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 diatur mengenai peralihan status tanah kas desa yang sebelumnya merupakan hak pakai di atas tanah Negara, sekarang berubah menjadi hak pakai di atas tanah kasultanan. Dalam pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas-asas atau prinsip-prinsip dasar tertentu mengikuti asas umum pengelolaan barang milik negara (BMN) berupa asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan, kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah serta sarana dan prasarana yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan diuraikan, peneliti menyarankan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Untuk melaksanakan pengelolaan tanah kas desa agar dapat berjalan dengan

baik khususnya di Desa Maguwoharjo. Maka ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman masyarakat mengenai persyaratan dan ketentuan terkait pengelolaan tanah kas desa

2. Agar pengelolaan aset desa dapat berjalan efektif, maka pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemeritahan desanya, hal ini dapat dilakukan dengan menambah ilmu pengetahuan terkait teknis pengeloan tanah kas desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Supaya pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa berjalan dengan maksimal maka perlu adanya upaya dari pemerintah desa atau penerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Buku

Basuki, U. (2012). Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).

Basuki, U. (2021). 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 16(2), 157-175.

Huda, N. M. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.

Joeniarto, (1992). *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kansil, C. S. T. (2009). Latihan ujian mata kuliah dasar hukum (MKDH) ilmu negara untuk perguruan tinggi.

Ki Cakratama, Sabda. (2009). *Sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Narasi, Yogyakarta.

- Koesoemahatmadja, D. H. (1979). Pengantar ke arah sistim pemerintahan daerah di Indonesia. (*No Title*).
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). Pengantar hukum tata negara Indonesia.
- Latief, A., & Malian, S. (2005). Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah.
- Mertokoesoemo, Soedikno. (1988). Perundang-undangan Agraria Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Muslimin, Amrah. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Notoyudo, K. P. H. (1975). Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta.
- P, Soedarisma. (1984). *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rosnidar, S. (2017). Hukum Pertanahan Adat. *Depok: Rajawali Pers*.
- Situmorang, V. (1994). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehino, H. T. N. (1985). Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum. *Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat, Rajawali Press, Jakarta.
- Sordarso. (1987). *Pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Adat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam BPHN Simponium Undang-*

Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini,
Cetakan Pertama, Bima Cipta, Jakarta.

Suhartono, (1991). *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Surakarta 1830-1920,*
Tiara Wacana, Yogyakarta.

Suhartono, 2000, *Politik Lokal Parlemen Desa,* Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Sujito, I. (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,* Rineka
Cipta, Jakarta.

Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan
implementasi.* Penerbit Buku Kompas.

Tutik, T. T., & SH, M. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca
amandemen UUD 1945.* Prenada Media.

Utrecht, E. (1981). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* Ichtiar, Jakarta.

Widarta. (2001). *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,* lapera Pustaka Utama,
Yogyakarta.

Web

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, pada 5 Januari 2024, pukul 04.06.

<https://maguwoharjosid.slemankab.go.id/first/artikel/2>

Lain-lain

Hidayati, E. (2012). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Di
Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas
Gadjah Mada).

Murti, I. A. (2012). *PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI
KECAMATAN WONOSARI DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN RENCANA*

*TATA RUANG WILAYAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2011* (Doctoral
dissertation, UAJY).

Setyawan, P. T. (2011). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian
Pertanahan Daerah Terhadap Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan
Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, UAJY).

